



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 126/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PENGGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2008 memberikan kuasa kepada **OYEK RUDI HIDAYAT,SH, EKO SANTOSO.SH dan SULIN ,SH.Mkn**, masing-masing sebagai advokat yang beralamat di Jln. Mahakam No. 99 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari seluruh isi berita acara persidangan pada tingkat pertama dan semua surat-surat yang ada dalam berkas banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar nomor : 2998/Pdt.G/2008/PA.BL. tanggal 17 Pebruari 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara nomor : 2998/Pdt.G/2008/PA.BL. tanggal 04 Desember 2008 tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 16 Maret 2009 nomor : 2998/Pdt.G/2008/PA.BL. permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak ;



Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan memori banding Pemanding, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri pertimbangan-pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat proses pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah menyimpang dari tata cara hukum acara yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR yang mengharuskan Hakim memberi kesempatan kepada para pihak mengajukan tanggapan secara proporsional atas gugatan dan jawaban yang mereka ajukan sesuai asas Audi et alteram partem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tanggal 03 Pebruari 2009 dan tanggal 17 Pebruari 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengambil kesimpulan terhadap sikap Terbanding yang tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat setelah diberi kesempatan dua kali persidangan, yang seharusnya dianggap Terbanding tidak memberikan tanggapan atas isi gugatan Pemanding tanpa melihat hadir atau tidaknya pihak lawan dan selanjutnya Hakim menunda persidangan untuk melangkah ke tahapan pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai ketidak hadirannya Pemanding pada saat Terbanding seharusnya mengajukan jawaban sebagai sikap Pemanding yang tidak sungguh-sungguh yang kemudian dijadikan dasar untuk memutus perkara, adalah pertimbangan yang sangat bertentangan dengan asas persamaan hak di depan sidang ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yang membatalkan pendaftaran perkara dan mencoret dari register perkara dengan pertimbangan Pemanding telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1976, pembatalan pendaftaran dan pencoretan dari register perkara hanya terjadi karena kekurangan biaya proses tidak dipenuhi oleh Pemanding setelah diberi peringatan untuk melunasinya, sedangkan dalam perkara a quo panjar biaya perkara dalam jurnal keuangan perkara masih tersisa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu seharusnya Majelis



Hakim Tingkat Pertama memutus perkara ini secara kontradiktur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mempunyai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menyatakan** permohonan banding dari Pemanding diterima ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Blitar nomor : 2998/Pdt.G/2008/PA.BL. tanggal 17 Pebruari 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- **Memerintahkan** kepada Pengadilan Agama Blitar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor : 2998/Pdt.G/2008/PA.BL. tanggal 04 Desember 2008 dan memutusnya ;
- **Membebaskan** biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat dan pada tingkat banding sebesar Rp. 61,000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1430 H, dalam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. MUH. DJAMHUR, SH,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.SYAMSURI, S.H. dan Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. YULIATI, SH sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

tDrs. H.MUH. DJAMHUR, S.H, M.H.



ttd

Drs. H.MUHAMMAD NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H . TRI HARYONO, S.H.